



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 132 /KPTS/IV/2022

TENTANG

PETA JALAN DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 – 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 476/KPTS/IV/2021 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah tanggal 13 Desember 2021 Nomor 500/5713/Bangda hal Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah, Periode Tahun 2022 – 2024;
- b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah, mengatasi permasalahan ekonomi serta ikut serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa, maka perlu menyusun Peta Jalan dan Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah Periode Tahun 2022 – 2024 di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Jalan dan Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2024.

Mengingat


- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

huc



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Bupati/Walikota Se-Sumatera Selatan di tempat
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang